



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Koto Jaya, RT. 002, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Mukti SP 1, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 17 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 177/09/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak **laki-laki**, umur 4 tahun, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon sudah tidak mau menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, yang Pemohon tidak tau siapa nama laki-laki selingkuhan Termohon tersebut, dan Pemohon menanyakan kepada termohon siapa laki-laki itu Termohonpun mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhan Termohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Koto Jaya, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak di Desa Koto Jaya, Kecamatan Mukomuko, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa yang saksi lihat pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran, di samping dari pengaduan Pemohon saksi juga pernah melihat sendiri pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa puncaknya terjadi lebih dari setahun yang lalu, akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa yang saksi dengar penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang saksi tidak tahu namanya;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Pemohon tidak pernah mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Koto Jaya, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal keduanya karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga dengan mengontrak rumah di Desa Koto Jaya, Mukomuko;
 - Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun seingat saksi lebih dari 2 (dua) tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak (satu) orang sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut, dengan sebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa puncak pertengkara antara Pemohon dengan Termohon terjadi lebih dari setahun yang lalu, setelah bertengkar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa kembali, dan sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup harmonis sekitar 2 (dua) tahun, setelah mulai terjadi pertengkaran puncaknya terjadi bulan Agustus 2016, pada mulanya disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, terakhir disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak tahu siapa namanya, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab

Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK



Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan satu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang kedua saksi tidak tahu namanya
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2012, dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu antara para pihak sering terjadi pertengkaran mulut pada awalnya disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, terakhir disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap di persidangan di mana Pemohon menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah tanpa kumpul serumah lagi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, maka dalam hal ini Majelis menilai antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan,hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio*

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dra. Nurmalis M	Drs. Abd Hamid
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti
Drs. Ramdan	Veby Erdita, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	570.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	661.000,00
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.LK